

**PENETAPAN**

Nomor : 4/Pid.Sus.A/2015/PN.Pbl.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

Anak, telah memberikan penetapan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKY PUJI DWI YANTO ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 15 tahun / 27 Mei 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Patimura No.42 RT.03 RW.08 Kel.  
Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : SMP kelas VIII ;
2. Nama lengkap : JODI ANDI PRAMUDANA ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 14 tahun / 01 Pebruari 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Dorang No.175 RT.03 RW.05 Kelurahan  
Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : SMP kelas VIII ;
3. Nama lengkap : NIFAN HAKIM ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 14 tahun / 07 Pebruari 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Banyar RT.04 RW.03 Kelurahan Mayangan  
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo  
Agama : Islam ;

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Pelajar ;  
Pendidikan : SMP kelas VIII ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 3 September 2015 Nomor : 4/Pen.Pid.Sus.A/2015/ PN.Pbl. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 4/Pen.Pid.Sus.A/2015/ PN.Pbl. tanggal 03 September 2015 tentang Penetapan Hari Musyawarah Diversi ;
3. Berita Acara Diversi pada tanggal 13 Oktober 2015 ;
4. Kesepakatan Diversi tertanggal 13 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses Diversi ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Oktober 2015 Nomor : 4/Pid.Sus.A/2015/PN.Pbl. tentang pelaksanaan kesepakatan Diversi ;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan Diversi tanggal 13 Oktober 2015, Fasilitator Diversi telah berhasil mendamaikan para pihak yang terkait dalam proses Diversi, sehingga proses persidangan perkara Nomor : 4/Pen.Pid.Sus.A/2015/ PN.Pbl. tidak perlu dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 14 Oktober 2015 Nomor : 4/Pid.Sus.A/2015/PN.Pbl. Majelis Hakim diperintahkan untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya/ sepenuhnya oleh para pihak yang terkait dalam proses Diversi, sehingga Majelis Hakim perlu untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor : 4/Pid.Sus.A/2015/PN.Pbl. ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 UU Nomor :11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENETAPKAN**

1. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor : 4/Pid.Sus.A/2015/PN.Pbl. atas nama terdakwa : 1. RIZKY PUJI DWI YANTO, 2. JODI ANDI PRAMUDANA, 3. NIFAN HAKIM ;
2. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik Anak/ Penuntut Umum/ Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/ Orang tua, korban dan para saksi ;

Ditetapkan di : PROBOLINGGO ;  
Pada tanggal : 20 Oktober 2015 ;

=====  
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.